



PUTUSAN
Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ZNJBI**
2. Tempat lahir : **JEMBER**
3. Umur/Tanggal lahir : **21 Tahun / 21 Juli 2002**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Dusun Krajan Rt 001 Rw 008 Desa Mojomulyo
Kecamatan Puger Kabupaten Jember**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta**

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/09/X/2023/Reskrim

Terdakwa ZNJBI ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SAPBS**
2. Tempat lahir : **JEMBER**
3. Umur/Tanggal lahir : **29 Tahun / 8 Agustus 1994**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Rt 001 Rw 012 Desa Mojomulyo
Kecamatan Puger Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/09/X/2023/Reskrim

Terdakwa SAPBS ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024

Para Terdakwa didampingi penasihat hukum NANIEK SUDIARTI, S.H yang beralamat di Jalan Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan surat penetapan penunjukan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 3 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ZNJBI** dan Terdakwa II **SAPBS** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Jmr



melakukan kekerasan terhadap anak“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sesuai dakwaan kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ZNJBI** dan Terdakwa II **SAPBS** dengan **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan **pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan kurungan**;

3. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). \

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-305/JEMBER/12/2023 tanggal 15 Desember 2023 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I **ZNJBI** bersama-sama dengan terdakwa II **SAPBS** pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 wib, atau di suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023, atau di suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di areal persawahan Dusun Bendorejo, Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, atau di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, telah **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**, yaitu terhadap anak korban SAKSI KORBAN MNH (kelahiran tanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2009 / pada saat kejadian berusia 14 tahun), yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di areal persawahan Dusun Bendorejo, Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, anak korban sedang mencari rumput kemudian dipanggil oleh MOHAMMAD HAQUL ARIF yang posisinya tidak jauh dari anak korban, kemudian anak korban mendatangi MOHAMMAD HAQUL ARIF yang ternyata juga ada 3 (tiga) orang lainnya yakni Haikal, terdakwa I dan terdakwa II yang sedang melakukan pesta minuman keras (miras), lalu anak korban langsung duduk di hadapan terdakwa II dan terdakwa II memindahkan sabit yang digunakan oleh anak korban untuk mencari rumput untuk dipindahkan di posisi sebelah terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I menyuruh anak korban mendekat dan mengatakan : *"oyo ngelamak karo seng gede"* (jangan kurang ajar sama yang lebih tua), kemudian dijawab oleh anak korban : *"iyo cak"* (iya cak), setelah itu secara tiba-tiba terdakwa I dengan menggunakan kakinya menendang anak korban sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala yang mengenai wajah dan pipi sebelah kiri anak korban hingga anak korban terjatuh kemudian terdakwa I menginjak anak korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pundak dan bawah leher anak korban. Selanjutnya anak korban berusaha berdiri dan sempat terkencing di celana, lalu terdakwa II menendang sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung, bibir atas dan pipi kiri anak korban.

- Bahwa sebagai akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II sebagaimana tersebut di atas, anak korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan *Visum et Repertum* No. 445/2028/311.38/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HALIMAH ARVI S., dokter pemeriksa pada Puskesmas Gumukmas, Kabupaten Jember yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap anak korban SAKSI KORBAN MNH, yaitu sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Luar :

Kepala : Tidak ada kelainan

Muka :

- a. Luka gores dibawah kelopak mata kanan, sepanjang ± 1 cm

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Jmr



- b. Luka lecet di atas bibir kanan
- c. Memar pada dahi kanan, terkesan seperti benturan dengan benda tumpul

Telinga : tidak ada kelainan

Leher : tidak ada kelainan

Dada : tidak ada kelainan

Perut : tidak ada kelainan

Anggota gerak :

Atas : tidak ada kelainan

Bawah : tidak ada kelainan

KESIMPULAN : pasien datang dengan penganiayaan pada tanggal 10-10-2023. Pasien datang dengan kesadaran penuh, Terdapat luka robek bibir kiri atas panjang ± 3 cm, bengkak + kemerahan pipi kiri belakang diameter ± 5 cm.

- Bahwa sebagai akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II sebagaimana tersebut di atas, anak korban mendapatkan perawatan atas luka-luka robek, lebam, dan mengeluarkan darah, yaitu mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) jahitan pada luka robek di bibir, dan luka-luka itu mengakibatkan anak korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya secara normal.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **ZNJBI** bersama-sama dengan terdakwa II **SAPBS** pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 wib, atau di suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023, atau di suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di areal persawahan Dusun Bendorejo, Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, atau di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember yang berwenang mengadili, telah **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, yaitu terhadap korban M. NOVAL HIDAYAT, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di areal persawahan Dusun Bendorejo, Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember yang merupakan lokasi umum yang dapat dilihat, dijangkau dan diketahui oleh masyarakat umum, korban SAKSI KORBAN MNH sedang mencari rumput kemudian dipanggil oleh MOHAMMAD HAQUL ARIF yang posisinya tidak jauh dari korban M. NOVAL HIDAYAT, kemudian korban SAKSI KORBAN MNH mendatangi MOHAMMAD HAQUL ARIF yang ternyata juga ada 3 (tiga) orang lainnya yakni Haikal, terdakwa I dan terdakwa II yang sedang melakukan pesta minuman keras (miras), lalu korban SAKSI KORBAN MNH langsung duduk di hadapan terdakwa II dan terdakwa II memindahkan sabit yang digunakan oleh korban SAKSI KORBAN MNH untuk mencari rumput untuk dipindahkan di posisi sebelah terdakwa II. Selanjutnya terdakwa I menyuruh korban SAKSI KORBAN MNH mendekat dan mengatakan : *"ojo ngelamak karo seng gede"* (jangan kurang ajar sama yang lebih tua), kemudian dijawab oleh korban SAKSI KORBAN MNH: *"iyo cak"* (iya cak), setelah itu secara tiba-tiba terdakwa I dengan menggunakan kakinya menendang korban SAKSI KORBAN MNH sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala yang mengenai wajah dan pipi sebelah kiri korban SAKSI KORBAN MNH hingga terjatuh kemudian terdakwa I menginjak korban SAKSI KORBAN MNH sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pundak dan bawah leher korban M. NOVAL HIDAYAT. Selanjutnya korban SAKSI KORBAN MNH berusaha berdiri dan sempat terkencing di celana, lalu terdakwa II menendang sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung, bibir atas dan pipi kiri korban M. NOVAL HIDAYAT.
- Bahwa sebagai akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II sebagaimana tersebut di atas, korban SAKSI KORBAN MNH mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan *Visum et Repertum* No. 445/2028/311.38/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HALIMAH ARVI S., dokter pemeriksa pada Puskesmas Gumukmas, Kabupaten Jember yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap korban SAKSI KORBAN MNH, yaitu sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Jmr



HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Luar :

Kepala : Tidak ada kelainan

Muka :

- a. Luka gores dibawah kelopak mata kanan, sepanjang ± 1 cm
- b. Luka lecet di atas bibir kanan
- c. Memar pada dahi kanan, terkesan seperti benturan dengan benda tumpul

Telinga : tidak ada kelainan

Leher : tidak ada kelainan

Dada : tidak ada kelainan

Perut : tidak ada kelainan

Anggota gerak :

Atas : tidak ada kelainan

Bawah : tidak ada kelainan

KESIMPULAN : pasien datang dengan penganiayaan pada tanggal 10-10-2023. Pasien datang dengan kesadaran penuh, Terdapat luka robek bibir kiri atas panjang ± 3 cm, bengkak + kemerahan pipi kiri belakang diameter ± 5 cm.

- Bahwa sebagai akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II sebagaimana tersebut di atas, korban SAKSI KORBAN MNHmendapatkan perawatan atas luka-luka robek, lebam, dan mengeluarkan darah, yaitu mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) jahitan pada luka robek di bibir, dan luka-luka itu mengakibatkan korban SAKSI KORBAN MNHtidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya secara normal.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Noval Hidayat, dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi Korban menerangkan sehubungan dirinya telah mengalami penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan oleh **ZNJBI** bersama-sama dengan **SISWO ADI PRAYITNO bin SUBANTO (ALM)** yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di areal persawahan Dusun Bendorejo, Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;
- Bahwa Anak Saksi Korban lahir pada tanggal 03 Pebruari 2009, yang mana pada saat kejadian penganiayaan tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa pada awalnya Anak Saksi Korban sedang mencari rumput untuk pakan ternak di areal persawahan Dusun Bendorejo, kemudian Anak Saksi Korban dipanggil oleh Muhammad Haqul Arif, dan saat saksi mendekat ternyata terdapat 3 (tiga) orang lain yaitu Haikal, Terdakwa I, dan Terdakwa II;
- Bahwa Anak Saksi Korban melihat Arif, Haikal, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan pesta minuman keras (miras)
- Bahwa setelah mendekat Anak Saksi Korban kemudian duduk di depan Terdakwa II, lalu di saat yang sama Terdakwa II mengambil sabit yang digunakan Anak Saksi Korban mencari rumput ke sebelahnya.
- Bahwa selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa I mendekat dan mengatakan kepada Anak Saksi Korban: *"oyo ngelamak karo seng gede"*, kemudian Anak Saksi Korban menimpali deng jawaban : *"iyo cak"*.
- Bahwa kemudian secara tiba-tiba Terdakwa I menendang Anak Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala yang mengenai wajah dan pipi bagian kiri Anak Saksi Korban hingga terjatuh.
- Bahwa setelah Anak Saksi Korban terjatuh, Terdakwa I menginjak bagian pundak dan bawah leher Anak Saksi Korban, kemudian Terdakwa II menendang Anak Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai punggung, bibir atas, dan pipi kiri saksi.
- Bahwa setelah itu Anak Saksi Korban berusaha untuk berdiri sampai sempat terkencing di celana, lalu kabur meninggalkan tempat kejadian, lalu di tengah jalan bertemu dengan ayah kandung Anak Saksi Korban yang baru pulang dari kerja, sehingga Anak Saksi Korban bercerita tentang penganiayaan yang dialaminya, lalu ayah kandung Anak Saksi Korban membawa Anak Saksi Korban berobat ke Puskesmas dan melaporkan yang terjadi ke Polsek.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, Anak Saksi Korban mengalami luka luka robek bibir kiri atas panjang ± 3 cm, bengkak dan kemerahan pipi kiri belakang diameter ± 5 cm.
- Bahwa sebagai akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, Anak Saksi Korban mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) jahitan pada luka robek di bibir, yang mana luka-luka itu mengakibatkan saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya secara normal.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Agus Noto, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan terjadinya penganiayaan yang dialami oleh anak kandung saksi yang bernama MUHAMMAD NOVAL HIDAYAT yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di areal persawahan Dusun Bendorejo, Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi NOVAL lahir pada tanggal 03 Pebruari 2009, yang mana pada saat kejadian penganiayaan tersebut masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi NOVAL adalah 2 (dua) orang pelaku yang bernama Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa saksi menerangkan mengenal kedua orang pelaku tersebut karena masih satu dusun namun tak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan terhadap saksi NOVAL, saat saksi berpapasan di jalan dengan saksi NOVAL dalam kondisi luka-luka, kemudian saksi diberitahu oleh saksi NOVAL jika telah dipukuli oleh teman-temannya yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa sebagai akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi NOVAL mengalami luka luka robek bibir kiri atas panjang ± 3 cm, bengkak dan kemerahan pipi kiri belakang diameter ± 5 cm.
- Bahwa sebagai akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi NOVAL mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) jahitan pada

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka robek di bibir, yang mana luka-luka itu mengakibatkan saksi NOVAL tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya secara normal.

- Bahwa setelah itu saksi bergegas ke rumah pak kampung untuk mendampingi saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib atau kepolisian di Polsek Gumukmas.
- Bahwa para terdakwa melalui keluarganya telah mendatangi saksi dengan tujuan meminta maaf, yang mana saksi memaafkan akan tetapi tetap meminta proses hukum tetap berjalan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Mohammad Haqul Arif, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan terjadinya penganiayaan terhadap MUHAMMAD NOVAL HIDAYAT pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di areal persawahan Dusun Bendorejo, Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;
- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan tersebut adalah sebanyak 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama teman-temannya yaitu HAIKAL, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan pesta minuman keras, kemudian saksi memanggil saksi NOVAL yang berada tak jauh yang pada saat itu saksi NOVAL sedang mencari rumput.
- Bahwa pada saat saksi NOVAL telah mendekat dan bergabung dengan saksi, saksi NOVAL duduk di depan Terdakwa I, dan kemudian Terdakwa II mengambil arit yang dibawa oleh saksi NOVAL untuk dipinggirkan.
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan saksi NOVAL sedang mengobrol tiba-tiba Terdakwa I menendang saksi NOVAL dalam posisi duduk sehingga saksi NOVAL terjatuh, lalu dilanjutkan dengan Terdakwa I menginjak pada bagian kepala saksi NOVAL
- Bahwa setelah saksi NOVAL duduk kembali, Terdakwa II menendang pipi dan telinga saksi NOVAL sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa selanjutnya saksi melihat jika saksi NOVAL menghindar dari kedua terdakwa, dan pergi meninggalkan lokasi areal persawahan tempat terjadinya penganiayaan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tuntutananya, Penasihat Hukum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan *Visum et Repertum* No. 445/2028/311.38/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HALIMAH ARVI S., dokter pemeriksa pada Puskesmas Gumukmas, Kabupaten Jember yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap anak korban M. NOVAL HIDAYAT, yaitu sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Luar :

Kepala : Tidak ada kelainan

Muka :

- Luka gores dibawah kelopak mata kanan, sepanjang ± 1 cm*
- Luka lecet di atas bibir kanan*
- Memar pada dahi kanan, terkesan seperti benturan dengan benda tumpul*

Telinga : tidak ada kelainan

Leher : tidak ada kelainan

Dada : tidak ada kelainan

Perut : tidak ada kelainan

Anggota gerak :

Atas : tidak ada kelainan

Bawah : tidak ada kelainan

KESIMPULAN : pasien datang dengan penganiayaan pada tanggal 10-10-2023. Pasien datang dengan kesadaran penuh, Terdapat luka robek bibir kiri atas panjang ± 3 cm, bengkak + kemerahan pipi kiri belakang diameter ± 5 cm

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ZNJB I

- Bahwa terdakwa I menerangkan sehubungan dirinya bersama-sama dengan Terdakwa II telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi NOVAL yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di areal persawahan Dusun Bendorejo, Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa I bersama dengan Haikal, Arif, dan Terdakwa II sedang melakukan pesta minuman keras (miras).
- Bahwa kemudian selang beberapa saat, teman terdakwa I yang bernama Arif memanggil Saksi NOVAL untuk bergabung pesta miras.
- Bahwa saat itu Saksi NOVAL berada tak jauh dari tempat terdakwa I dan teman-temannya pesta minuman keras, yang mana Saksi NOVAL sedang mencari rumput makan ternak.
- Bahwa saat berbicara dengan Saksi NOVAL, terdakwa I merasa tidak dihargai oleh Saksi NOVAL sehingga kemudian terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap Saksi NOVAL dengan maksud untuk memberi pelajaran.
- Bahwa terdakwa I dengan menggunakan kakinya menendang Saksi NOVAL sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala yang mengenai wajah dan pipi sebelah kiri Saksi NOVAL hingga terjatuh.
- Bahwa kemudian terdakwa I menginjak Saksi NOVAL sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pundak dan bawah leher.
- Bahwa kemudian terdakwa I melihat, bahwasanya Terdakwa II dalam posisinya berdiri juga ikut melakukan kekerasan terhadap Saksi NOVAL dengan cara menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali dan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bibir dan pipi korban, setelah itu Saksi NOVAL berdiri dan meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa sebagai akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, saksi mengetahui ada luka keluar darah di bibir kiri atas Saksi NOVAL;

Terdakwa II SISWO ADI PRAYITNO bin SUBANTO

- Bahwa sebagai akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, saksi mengetahui ada luka keluar darah di bibir kiri atas Saksi NOVAL;
- Bahwa terdakwa II menerangkan sehubungan dirinya bersama-sama dengan Terdakwa I Ibrahim telah melakukan penganiayaan Saksi NOVAL yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di areal persawahan Dusun Bendorejo, Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember.
- Bahwa pada awalnya terdakwa II bersama dengan Terdakwa I, Haikal, dan Arif sedang melakukan pesta minuman keras (miras).

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian selang beberapa saat, teman terdakwa II yang bernama Arif memanggil Saksi NOVAL untuk bergabung pesta miras.
- Bahwa saat itu Saksi NOVAL berada tak jauh dari tempat terdakwa II dan teman-temannya pesta minuman keras, yang mana Saksi NOVAL sedang mencari rumput makan ternak.
- Bahwa saat Saksi NOVAL berbicara dengan terdakwa I, terdakwa II merasa Saksi NOVAL tidak bisa menghargai orang yang lebih tua sehingga kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap Saksi NOVAL dengan maksud untuk memberi pelajaran.
- Bahwa Terdakwa I dengan menggunakan kakinya menendang Saksi NOVAL sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala yang mengenai wajah dan pipi sebelah kiri Saksi NOVAL hingga terjatuh.
- Bahwa kemudian Terdakwa I menginjak Saksi NOVAL sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pundak dan bawah leher.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II dalam posisinya berdiri ikut melakukan kekerasan terhadap Saksi NOVAL dengan cara menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali dan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bibir dan pipi Saksi NOVAL, setelah itu Saksi NOVAL berdiri dan meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa sebagai akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, saksi mengetahui ada luka keluar darah di bibir kiri atas Saksi NOVAL

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak menenpatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di areal persawahan Dusun Bendorejo, Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;
- Bahwa yang melakukan tindak kekerasan tersebut adalah Terdakwa I ZNJB I dan Terdakwa II SISWO ADI PRAYITNO bin SUBANTO (Alm) kepada anak bernama saksi MUHAMMAD NOVAL HIDAYAT;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjadinya tindakan tersebut saksi NOVAL berumur 14 Tahun atau kelahiran 03 Februari 2009;
- Bahwa kejadian ini bermula pada saksi NOVAL mencari rumput untuk pakan ternak di areal persawahan Dusun Bendorejo, kemudian saksi NOVAL dipanggil oleh Muhammad Haqul Arif, dan saat saksi mendekat ternyata terdapat 3 (tiga) orang lain yaitu Haikal, Terdakwa I, dan Terdakwa II;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan pesta minuman keras (miras);
- Bahwa kemudian, Terdakwa I mendekat dan mengatakan kepada saksi NOVAL untuk tidak kurang ajar dengan yang lebih tua dan diiyakan oleh saksi NOVAL;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II merasa tidak dihargai oleh saksi NOVAL sehingga hal tersebut memicu Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap saksi NOVAL dengan tujuan untuk memberi pelajaran;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan kakinya untuk menendang saksi NOVAL sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala yang mengenai wajah dan pipi sebelah kiri saksi NOVAL hingga terjatuh kemudian Terdakwa I menginjak saksi NOVAL sebanyak 2 (dua) kali mengenai mengenai bagian Pundak dan bawah leher;
- Bahwa untuk Terdakwa II dalam posisi berdiri ikut melakukan kekerasan terhadap saksi NOVAL dengan cara menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali yaitu kearah punggung sebanyak 1 (satu) kali dan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bibir dan pipi anak saksi NOVAL setelah itu saksi NOVAL berdiri dan meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa sebagai akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa II, saksi NOVAL mendapatkan sebanyak 7 (tujuh) jahitan pada luka robek di bibir, yang mana luka-luka itu mengakibatkan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya secara normal;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan *Visum et Repertum* No. 445/2028/311.38/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HALIMAH ARVI S., dokter pemeriksa pada Puskesmas Gumukmas, Kabupaten Jember yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap anak korban M. NOVAL HIDAYAT, yaitu sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Luar :

Kepala : Tidak ada kelainan

Muka :

- a. *Luka gores dibawah kelopak mata kanan, sepanjang ± 1 cm*
- b. *Luka lecet di atas bibir kanan*
- c. *Memar pada dahi kanan, terkesan seperti benturan dengan benda tumpul*

Telinga : tidak ada kelainan

Leher : tidak ada kelainan

Dada : tidak ada kelainan

Perut : tidak ada kelainan

Anggota gerak :

Atas : tidak ada kelainan

Bawah : tidak ada kelainan

KESIMPULAN : pasien datang dengan penganiayaan pada tanggal 10-10-2023. Pasien datang dengan kesadaran penuh, Terdapat luka robek bibir kiri atas panjang ± 3 cm, bengkak + kemerahan pipi kiri belakang diameter ± 5 cm

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam pasal ini adalah siapa saja orang perseorangan sebagai subyek hukum yang



dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa bernama **Terdakwa I ZNJB I dan Terdakwa II SAPBS**, yang identitasnya berkesesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kepadanya telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan apakah benar Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya yang mengikutinya, yang apabila keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya terpenuhi maka unsur setiap orang dengan sendirinya akan terpenuhi pula;

A.d.2 Unsur Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan*" adalah Kekerasan mensyaratkan unsur kesengajaan, unsur kesengajaan tidak harus dari awal tetapi bisa muncul seketika saat tindak pidana dilakukan, dalam makna yang sama pada pokoknya ada durasi waktu bagi terdakwa untuk berpikir dilakukan atau tidak dilakukannya suatu tindak pidana maka disitu sudah termasuk bagian dari unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa rumusan dalam pasal ini terdapat rumusan unsur yang bersifat alternatif dikarenakan terdapat beberapa kata yang dihubungkan dengan tanda baca "koma" dan kata "atau", yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, artinya cukup salah satu rumusan unsur terpenuhi maka unsur dalam pasal ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa telah terjadi tindak menenpatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang bahwa kejadian itu terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di areal persawahan Dusun Bendorejo, Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa yang melakukan tindak kekerasan tersebut adalah Terdakwa I ZNJB I dan Terdakwa II SISWO ADI PRAYITNO bin SUBANTO (Alm) kepada anak bernama saksi MUHAMMAD NOVAL HIDAYAT;

Menimbang, bahwa saat terjadinya tindakan tersebut saksi NOVAL berumur 14 Tahun atau kelahiran 03 Februari 2009;

Menimbang, bahwa kejadian ini bermula pada saksi NOVAL mencari rumput untuk pakan ternak di areal persawahan Dusun Bendorejo, kemudian saksi NOVAL dipanggil oleh Muhammad Haqul Arif, dan saat saksi mendekat ternyata terdapat 3 (tiga) orang lain yaitu Haikal, Terdakwa I, dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan pesta minuman keras (miras);

Menimbang, bahwa kemudian, Terdakwa I mendekat dan mengatakan kepada saksi NOVAL untuk tidak kurang ajar dengan yang lebih tua dan diiyakan oleh saksi NOVAL;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II merasa tidak dihargai oleh saksi NOVAL sehingga hal tersebut memicu Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap saksi NOVAL dengan tujuan untuk memberi pelajaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menggunakan kakinya untuk menendang saksi NOVAL sebanyak 2 (dua) kali ke bagian kepala yang mengenai wajah dan pipi sebelah kiri saksi NOVAL hingga terjatuh kemudian Terdakwa I menginjak saksi NOVAL sebanyak 2 (dua) kali mengenai mengenai bagian Pundak dan bawah leher;

Menimbang, bahwa untuk Terdakwa II dalam posisi berdiri ikut melakukan kekerasan terhadap saksi NOVAL dengan cara menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali yaitu kearah punggung sebanyak 1 (satu) kali dan sebanyak 1 (satu) kali ke arah bibir dan pipi anak saksi NOVAL setelah itu saksi NOVAL berdiri dan meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa sebagai akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa II, saksi NOVAL mendapatkan sebanyak 7 (tujuh)

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahitan pada luka robek di bibir, yang mana luka-luka itu mengakibatkan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya secara normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan *Visum et Repertum* No. 445/2028/311.38/2023 tanggal 11 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. HALIMAH ARVI S., dokter pemeriksa pada Puskesmas Gumukmas, Kabupaten Jember yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap anak korban M. NOVAL HIDAYAT, yaitu sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN

Pemeriksaan Luar :

Kepala : Tidak ada kelainan

Muka :

- Luka gores dibawah kelopak mata kanan, sepanjang ± 1 cm*
- Luka lecet di atas bibir kanan*
- Memar pada dahi kanan, terkesan seperti benturan dengan benda tumpul*

Telinga : tidak ada kelainan

Leher : tidak ada kelainan

Dada : tidak ada kelainan

Perut : tidak ada kelainan

Anggota gerak :

Atas : tidak ada kelainan

Bawah : tidak ada kelainan

KESIMPULAN : pasien datang dengan penganiayaan pada tanggal 10-10-2023. Pasien datang dengan kesadaran penuh, Terdapat luka robek bibir kiri atas panjang ± 3 cm, bengkak + kemerahan pipi kiri belakang diameter ± 5 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun selama persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa dilakukan saat para terdakwa sedang pesta minuman keras terhadap anak korban yang saat itu sedang mencari rumput pakan ternak;

Kedadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa masih muda dan diharapkan dapat berubah menjadi lebih baik untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ZNJBI** dan Terdakwa II **SISWO ADI PRAYITNO bin SUBIANTO (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum`
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, oleh kami, Dina Pelita Asmara, S H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Desbertua Naibaho, S.H., M.H. , Aryo Widiatmoko,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh R. Yuri Andina Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Aryo Widiatmoko,S.H.

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 693/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)